



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655 Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PROGRAM KONSERVASI ENERGI
DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Dalam rangka pelaksanaan Program Program Konservasi Energi di Universitas Sebelas Maret, dengan ini memberikan instruksi kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
3. Para Pimpinan Lembaga/Biro/Bagian/UPT dan unit kerja;
4. Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk :

- KESATU** : Mewujudkan program konservasi energi yang berkelanjutan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA** : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan konservasi energi di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA** : Mendorong program efisiensi energi melalui tindakan nyata dengan memilih dan menggunakan peralatan listrik seperti lampu, komputer, pendingin ruangan (AC) yang hemat energi dan ramah lingkungan.
- KEEMPAT** : Mendorong penataan titik pemasangan lampu listrik pada tempat yang lebih strategis dengan tidak mengurangi fungsi pencahayaan.
- KELIMA** : Mendorong upaya konservasi energi melalui pemanfaatan energi alternatif baru dan terbarukan.
- KEENAM** : Memastikan bahwa semua peralatan yang menggunakan listrik tidak difungsikan pada saat tidak ada aktivitas.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surakarta
pada Tanggal 02 JUN 2016

REKTOR,

RAVIK KARSIDI
NIP 195707071981031006